



RENCANA STRATEGIS TRANSISI

2024-
2026

RENSTRA
(RENCANA STRATEGIS)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PANGKALPINANG

Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Sriwijaya,
Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang (33143)
Telepon: (0717) 422876, e-mail: dlh@pangkalpinangkota.go.id

2024-2026

**PEMERINTAH DAERAH
KOTA PANGKALPINANG**



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2024-2026**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PANGKALPINANG
2023**



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Basuki Rahmat Pangkalpinang (33143)
Telepon (0717) 422876. e-mail : dlh@pangkalpinangkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 031/KEP/DLH/I/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026;
- b. bahwa untuk kelancaran dan terkoordinirnya penyusunan rancangan awal perubahan Renstra, perlu membentuk Tim Penyusun Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pangkalpinang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1091), dan Undang –Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Verifikasi, Validasi & Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Tgl 7 Oktober 2022);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
17. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 05);
18. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Tgl 10 Oktober 2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim bertugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. menyusun agenda kerja;
 - b. mengumpulkan, menginventarisir permasalahan strategis lingkup urusan Dinas Lingkungan Hidup;

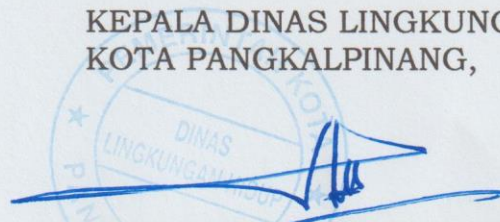
- c. mengumpulkan data dan informasi perencanaan dan realisasi capaian kinerja urusan Dinas Lingkungan Hidup;
- d. menyusun Renstra sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan serta berpedoman pada draft awal Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Pangkalpinang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 12 Januari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN
KOTA PANGKALPINANG,



BARTHOLOMEUS SUHARTO, S.T., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19720824 199803 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 031/KEP/DLH/I/2023

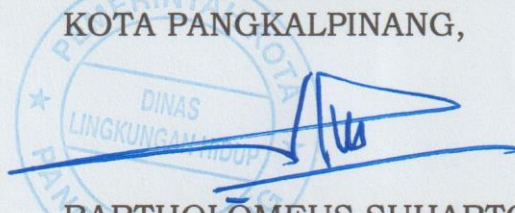
TANGGAL : 12 Januari 2023

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024-2026

1. Penanggungjawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang
2. Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang
4. Sekretaris : Kasubbag PEP dan Keuangan
5. Anggota :
 1. Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH
 2. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
 3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Keusakan Lingkungan Hidup
 4. Staf PEP dan Keuangan

KEPALA DINAS LINGKUNGAN
KOTA PANGKALPINANG,



BARTHOLOMEUS SUHARTO, S.T., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19720824 199803 1 002

KATA PENGANTAR

Dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, maka dilakukan Penggabungan antara Instansi Badan Lingkungan Hidup (BLH) dengan Dinas Kebersihan, khususnya pada bidang kebersihan menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Transisi DLH Kota Pangkalpinang merupakan dokumen yang memuat pedoman pelaksanaan kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup untuk periode Tahun 2024-2026. Dokumen ini juga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

Penyusunan Dokumen Renstra Transisi disusun dengan mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal terkait kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup, isu lingkungan hidup strategis yang berkembang, untuk kemudian dirumuskan berwujud Visi, Misi, Sasaran, Tujuan, dan Strategi serta Arah kebijakan yang diambil dalam mengatasi tantangan yang ada.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada berbagai pihak sehingga Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan adanya dokumen ini diharapkan pelaksanaan program kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang dapat terukur dan berorientasi pada hasil yang berujung pada meningkatnya kualitas lingkungan hidup di Kota Pangkalpinang.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Pangkalpinang,



Bartholomeus Suharto, S.T., M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19720824 199803 1 002

DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-6
1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DLH KOTA PANGKALPINANG	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DLH Kota Pangkalpinang	II-1
2.2 Sumber Daya DLH Kota Pangkalpinang	II-11
2.3 Kinerja Pelayanan DLH Kota Pangkalpinang.....	II-20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLH Kota Pangkalpinang	II-39
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DLH KOTA PANGKALPINANG	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DLH Kota Pangkalpinang	III-1
3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)	III-3
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bangka Belitung	III-4
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	III-8
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	III-12
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan DLH Kota Pangkalpinang	IV-1
4.2 Sasaran DLH Kota Pangkalpinang.....	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi.....	V-1
5.2 Arah Kebijakan	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
.....	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
.....	VII-1
BAB VIII PENUTUP	
.....	VIII-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Dokumen Renstra SKPD dengan Dokumen lainnya.....	I-3
Gambar 2.1	Hubungan Dokumen Renstra SKPD dengan Dokumen lainnya.....	II-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di DLH Kota Pangkalpinang Tahun 2022.....	II-12
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di DLH Kota Pangkalpinang Tahun 2022.....	II-12
Tabel 2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di DLH Kota Pangkalpinang Tahun 2022.....	II-13
Tabel 2.4	Daftar Kebutuhan Kendaraan Pengangkut Sampah	II-20
Tabel 2.5	Data Persampahan Kota Pangkalpinang	II-20
Tabel 2.6	Volume Timbunan Sampah dan Sampah Terangkut ke TPA Tahun 2018-2022	II-21
Tabel 2.7	Penanganan kasus pengaduan masyarakat akibat pencemaran kerusakan lingkungan	II-21
Tabel 2.8	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup.....	II-21
Tabel 2.9	Pemantauan kualitas lingkungan	II-22
Tabel 2.10	Pencapaian Realisasi Kinerja Pelayanan DLH Kota Pangkalpinang Tahun 2019-2022	II-23
Tabel 2.11	Pencapaian Realisasi PAD/Retribusi DLH Kota Pangkalpinang Tahun 2019-2022	II-29
Tabel 2.12	Anggaran dan Realisasi DLH Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2019 - 2020	II-30
Tabel 2.13	Anggaran dan Realisasi DLH Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021-2022	II-37
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Urusan Lingkungan Hidup.....	III-1
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DLH Kota Pangkalpinang Di Tinjau dari Tujuan dan Sasaran RPD.....	III-4
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan DLH Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	III-6
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan DLH Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III-8
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan DLH Kota Pangkalpinang berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat	

	dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	III-11
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DLH Kota Pangkalpinang	IV-2
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang	V-2
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif DLH Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026	VI-5
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026.....	VII-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023, hal ini berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang periode 2018-2023. Kota Pangkalpinang salah satu daerah yang akan melaksanakan pemilu kepala daerah serentak di Tahun 2024, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mengamanatkan pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Sehingga di Tahun 2023 akan ada kekosongan pimpinan kepala daerah di Kota Pangkalpinang.

Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023, maka bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD yang akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian

penyusunan APBD, maka Walikota menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tahun 2024-2026, selanjutnya Rencana Pembangunan Daerah Kota Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Tahun 2024.

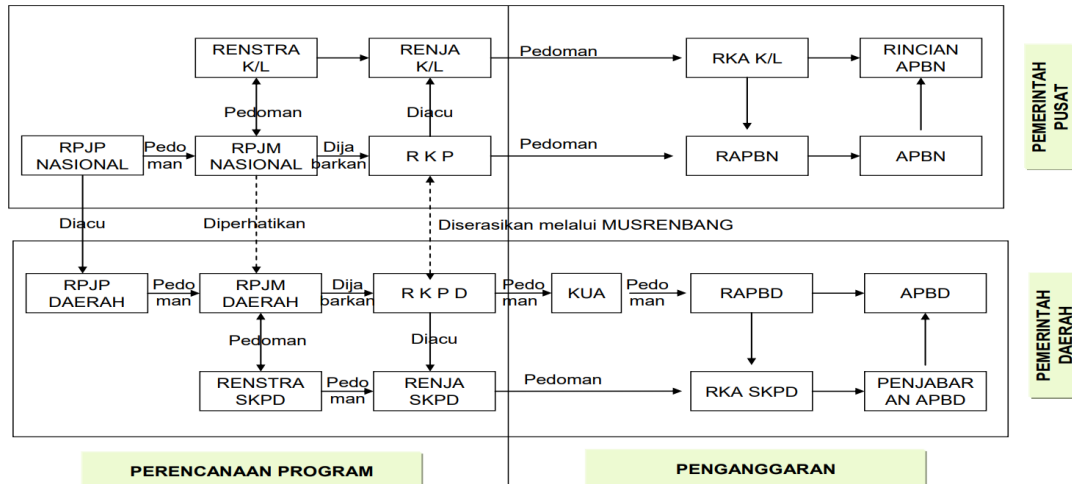
Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah, juga memiliki kewajiban untuk menyusun Renstra PD Tahun 2024-2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Tahun 2024-2026.

Selanjutnya Renstra DLH Kota Pangkalpinang dimaksud, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya dalam periode waktu tersebut. Selain itu, Renstra yang disusun juga akan menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan sistem keuangan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, keberadaan Renja DLH Kota Pangkalpinang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DLH Kota Pangkalpinang, selanjutnya substansi RKA tersebut akan tercermin pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan agar dalam penyusunan dokumen Renstra harus memiliki hubungan yang sinergi dengan dokumen perencanaan lainnya. Baik di daerah, antardaerah maupun dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional.

Hubungan antar dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah sebagaimana digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.1
Hubungan Dokumen Renstra SKPD dengan Dokumen lainnya



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Transisi DLH Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 dilakukan berdasarkan pada Beberapa peraturan perundang-undangan antara lain :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- m. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
- n. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- o. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan daerah Otonom baru;
- p. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
- q. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
- r. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
- s. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
- t. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.
- u. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144), Tanggal 15 Maret 2023.

- v. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148), Tanggal 10 April 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Transisi DLH Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk memberikan pedoman perencanaan Program/Kegiatan selama masa transisi dengan tetap mengakomodir program dan kegiatan dengan tetap mengacu kebijakan nasional dan kebijakan daerah. Selain itu juga untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan bidang urusan lingkungan hidup yang lebih terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Transisi DLH Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan lingkungan hidup selama kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DLH Kota Pangkalpinang dalam mendukung Pembangunan Kota Pangkalpinang.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada DLH Kota Pangkalpinang.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur DLH Kota Pangkalpinang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) DLH Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah

Sistematika penulisan Rencana Strategis Transisi DLH Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Transisi DLH Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan DLH Kota Pangkalpinang

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi DLH Kota Pangkalpinang, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DLH Kota Pangkalpinang.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis DLH Kota Pangkalpinang

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DLH Kota Pangkalpinang, Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telaahan Renstra DLH Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah DLH Kota Pangkalpinang

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah DLH Kota Pangkalpinang

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif DLH Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja DLH Kota Pangkalpinang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.

Bab VIII Penutup

Berisi catatan penting kaidah pelaksanaan Renstra DLH Kota Pangkalpinang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DLH Kota Pangkalpinang

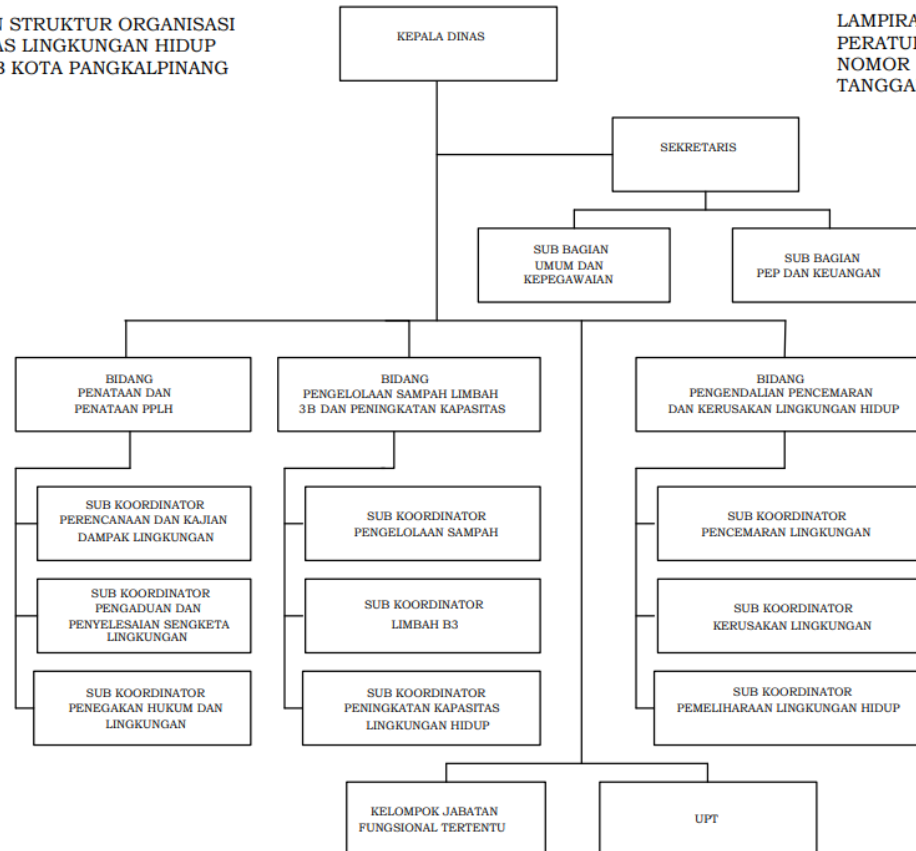
Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
- c. Bidang Penataan dan Pemaatan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 1. Sub Koordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
 2. Sub Koordinator Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
 3. Sub Koordinator Penegakan Hukum Lingkungan dan Lingkungan
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator pengelolaan sampah
 2. Sub Koordinator Limbah B3
 3. Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- e. Bidang Pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 1. Sub Koordinator Pencemaran Lingkungan
 2. Sub Koordinator Kerusakan Lingkungan
 3. Sub Koordinator Pemeiharaan Lingkungan Hidup
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, Yaitu :
 1. UPT. Laboratorium Lingkungan

Bagan 2.1

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TIPE B KOTA PANGKALPINANG



LAMPIRAN XI
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 50 TAHUN 2021
TANGGAL 28 DESEMBER 2021

WALIKOTA PANGKALPINANG,
Dito
MAULAN AKLIL

Sumber : Peraturan Walikota No 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang

2.1.1 Uraian Tugas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai tugas: melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Lingkungan Hidup ;
2. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Lingkungan Hidup;
4. Penetapan rencana kerja dinas Lingkungan Hidup menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Lingkungan Hidup;
6. Pelaksanaan perencanaan bidang Lingkungan Hidup;
7. Pengkoordinasian dan pelaksanaan Lingkungan Hidup di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, sebagai berikut :

a. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas:

Tugas Pokok : Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan tugas dan Pemberian Pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan Koordinasi kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;
- b. Penyusunan rencana Program dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup;
- c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan Organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Lingkungan Hidup;
- d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan pengelolaan sarana Dinas Lingkungan Hidup;
- e. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bidang Penataan dan Penaatan PPLH

Bidang penataan dan penaatan PPLH mempunyai tugas :

Tugas Pokok : Melaksanakan Koordinasi pelaksanaan Tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Penataan dan Penaatan PPLH kepada seluruh unit Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang penataan dan pentaatan PPLH menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan Perumusan kebijakan Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- b. Penyusunan Dokumen, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- f. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion, Penyusunan NSDA dan LH;
- g. Penyusunan, Indeks Kualitas Status Lingkungan Hidup Daerah;
- h. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;

- i. Penyusunan dan pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
- j. Fasilitasi pembinaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- k. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup, Penilaian terhadap Dokumen, Penyusunan tim kajian Dokumen Lingkungan hidup yang transparan (Komisi penilai, tim pakar dan Konsultan) (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- l. Pelaksanaan proses izin lingkungan, Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, fasilitasi penerimaan penelaahan dan verifikasi, rekomendasi bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan tindak lanjut pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- m. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- n. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- o. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- p. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- q. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- r. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- s. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- t. Pelaksanaan penegakan hukum dan penyidikan perkara atas pelanggaran perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- u. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.

c. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan

Kapasitas

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas:

Tugas Pokok : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang pengelolaan sampah limbah B3 dan peningkatan kapasitas kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
- b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kota;
- j. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;

- p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kota;
- x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kota;
- y. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kota;
- z. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kota;
- aa. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3
- 28) Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kota;
- bb. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kota;
- cc. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- dd. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;

- ee. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- ff. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- gg. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- hh. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- ii. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- jj. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- kk. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ll. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- mm. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- nn. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- oo. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- pp. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- qq. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- rr. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- ss. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- tt. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;

- uu. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- vv. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- ww. Pengembangan jenis penghargaan LH;
- xx. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- yy. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- zz. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- aaa. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

Tugas Pokok : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- c. Penentuan baku mutu lingkungan;
- d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

- h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- l. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- m. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- n. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- o. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- p. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- q. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- r. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- s. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- t. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- u. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- v. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- w. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- x. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- y. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- z. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

e. UPTD Laboratorium

UPTD Laboratorium Lingkungan diatur oleh Perwako No. 56 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah Pada unsur pelaksana teknis kota pangkalpinang.

UPTD Laboratorium mempunyai tugas :

Tugas Pokok : melaksanakan kegiatan teknis operasional serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dibidang Laboratorium Lingkungan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Dalam melaksanakan tugasnya UPTD Laboratorium menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan teknis operasional dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan Laboratorium Lingkungan;
- b. Pelaksanaan operasional kegiatan Laboratorium Lingkungan yang meliputi penyiapan sarana dan prasarana Laboratorium Lingkungan, penyiapan bahan untuk melakukan pengujian hasil limbah yang berhubungan dengan kehidupan, pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada pelaku usaha tentang limbah usaha;
- c. Setiap triwulan wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan secara kumulatif kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup melalui Sekretaris Dinas;
- d. Pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Laboratorium Lingkungan.

2.2 Sumber Daya DLH Kota Pangkalpinang

Pegawai dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang sampai dengan tahun 2022 sebanyak 574 orang, terdiri dari 40 PNS (22 laki-laki dan 18 perempuan) dan 534 non PNS (363 laki-laki dan 171 perempuan). Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak berpendidikan SLTA Sejumlah 243 orang, SD sejumlah 106 orang, Tidak Sekolah sejumlah 71 orang, S1 sejumlah 73 orang, SMP sejumlah 68 orang, DIII sejumlah 8 orang, S2 sejumlah 4 orang dan DI sejumlah 1 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di DLH Kota Pangkalpinang Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	Tidak Sekolah	0	0	58	13	71
2	SD	1	0	65	40	106
3	SMP Sederajat	1	0	43	24	68
4	SMA Sederajat	5	0	171	67	243
5	D1	0	0	1	0	1
6	D3	1	5	1	1	8
7	S1	10	13	24	26	73
8	S2	4	0	0	0	4
	Jumlah	22	18	363	171	574

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2022

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 27 orang pada tahun 2022, seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di DLH Kota Pangkalpinang Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	2	0	2
2	Golongan II	6	3	9
3	Golongan III	12	15	27
4	Golongan IV	2	0	2
	Jumlah	22	18	40

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2022

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang meliputi gedung, peralatan dan perlengkapan kantor, sarana dan prasarana persampahan, kendaraan operasional kantor dan kendaraan pengangkut sampah dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di DLH Kota Pangkalpinang Tahun 2022

NO	ASET/SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6 Unit	Baik
2	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga Terbuka	1 Unit	Baik
3	Tanah Non Persil Lainnya (dst)	2 Unit	Baik
4	Tanah Bangunan Bersejarah Lainnya	1 Unit	Baik
5	Tanah Untuk Makan Bersejarah	1 Unit	Baik
6	Tanah Lapangan Taman Lainnya	1 Unit	Baik
7	Tanah Kuburan Belakang LPTI	1 Unit	Baik
8	Buldozer	2 Unit	Baik
9	Crawler Excavator + Attachment	1 Unit	Baik
10	Dump Truck	24 Unit	18 Baik 2 Kurang Baik 4 Kurang Baik
11	Container Crane	3 Unit	2 Baik 1 Kurang Baik
12	Alat Pengangkat Lainnya (Arm Roll dll)	9 Unit	8 Baik 1 Kurang Baik
13	Floating Excavator Lainnya (dst)	1 Unit	Baik
14	Alat Penarik Lainnya (dst)	2 Unit	Baik
15	Pompa Air	7 Unit	3 Baik 4 Kurang Baik
16	Sweeper Truck	1 Unit	Baik
17	Pulaski Axe (Kapak Dua Fungsi)	4 Unit	Baik
18	Truck Crane	2 Unit	1 Baik 1 Rusak Berat
19	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	9 Unit	Baik
20	Pick Up	2 Unit	Baik
21	Sepeda Motor	17 Unit	Baik
22	Mobil Tinja	1 Unit	Baik
23	Mobil Tangki Air (Mobil Toilet)	1 Unit	Baik
24	Truck Sampah (Bak Besi)	3 Unit	Baik
25	Gerobak Dorong	92 Unit	19 Baik 36 Kurang Baik 37 Rusak Berat
26	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang Lainnya (Bak Motor Sampah)	15 Unit	Kurang Baik
27	Sepeda	73 Unit	Kurang Baik
28	Truck + Attachment	3 Unit	1 Baik 2 Kurang Baik
29	Mobil Tangki Air	1 Unit	Baik

NO	ASET/SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
30	Motor Roda 3	62 Unit	10 Baik 27 Kurang Baik 25 Rusak Berat
31	Mesin Frais	1 Unit	Kurang Baik
32	Mesin Las Listrik	30 Unit	Kurang Baik
33	Mesin Pemotong Fiberglass/Poliyster	1 Unit	Baik
34	Mesin Gerinda Tangan	1 Unit	Baik
35	Mesin Bor Tangan	1 Unit	Baik
	Perkakas Pengangkat Bermesin Lainnya (dst)	1 Unit	Baik
36	Mesin Penghalus	3 Unit	Baik
	Mesin Pencacah Sampah Organik	2 Unit	Baik
	Mesin Pengayak Kompos	2 Unit	Baik
	Mesin Press	1 Unit	Baik
37	Gergaji Chain Saw	18 Unit	8 Baik 10 Kurang Baik
38	Perkakas Bengkel Khusus Lainnya (dst)	5 Unit	Kurang Baik
39	Perkakas Bengkel Service Lainnya (dst)	1 Unit	Baik
40	Gergaji	1 Unit	Baik
41	Perkakas Bengkel Kerja Lainnya (dst)	1 Unit	Baik
42	Global Positioning System	4 Unit	Baik
43	Alat Ukur Lain-lain Lainnya	1 Unit	Baik
44	Alat Timbangan Biara Lainnya (dst)	1 Unit	Baik
45	Mesin Pemotong Plat	1 Unit	Baik
46	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Lainnya (dst)	28 Unit	7 Baik 21 Kurang Baik
47	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1 Unit	Kurang Baik
48	Alat Pengolahan Lainnya	1 Unit	Kurang Baik
49	Mesin Potong Rumput	14 Unit	Baik
50	Wastafel Portable	2 Unit	Baik
51	Lemari Besi/Metal	39 Unit	30 Baik 9 Kurang Baik
52	Lemari Kayu	1 Unit	Kurang Baik
53	Rak Besi (Rak Arsip)	4 Unit	Baik
54	Filling Cabinet Besi	24 Unit	18 Baik 6 Kurang Baik
55	Brandkas	2 Unit	1 Baik 1 Kurang Baik
56	Lemari Kaca	17 Unit	Baik
57	Papan Visual/Papan Nama	55 Unit	29 Baik 26 Kurang Baik
58	White Board	4 Unit	Baik
59	Peta	1 Unit	Kurang Baik
60	Alat Penghancur Kertas	2 Unit	Baik
61	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1 Unit	Kurang Baik
62	Papan Nama Instansi	11 Unit	9 Baik 2 Kurang Baik
63	Papan Pengumuman	8 Unit	6 Baik 2 Kurang Baik
64	Papan Tulis	3 Unit	Kurang Baik
65	Papan Absen	2 Unit	Kurang Baik
66	Teralis	5 Unit	Baik

NO	ASET/SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
67	Alat Kantor Lainnya	65 Unit	57 Baik 8 Kurang Baik
68	Meja Kerja Kayu	158 Unit	66 Baik 92 Kurang Baik
69	Kursi Kayu	9 Unit	Kurang Baik
70	Meja Rapat	1 Unit	Baik
71	Tempat Tidur Besi	1 Unit	Kurang Baik
72	Meja Resepsionis	1 Unit	Baik
73	Kursi Fiber Glas/Plastik	8 Unit	Kurang Baik
74	Kursi Rapat	27 Unit	10 Baik 17 Kurang Baik
75	Kursi Tamu	3 Unit	Baik
76	Kursi Putar	91 Unit	21 Baik 70 Kurang Baik
77	Sofa	2 Unit	1 Baik 1 Kurang Baik
78	Alat Pengukur Waktu Lainnya	1 Unit	Baik
79	Mesin Pemotong Rumput	16 Unit	6 Baik 10 Kurang Baik
80	Mesin Cuci	1 Unit	Kurang Baik
81	Alat Pembersih Lainnya	132 Unit	124 Baik 8 Kurang Baik
82	A.C. Window	34 Unit	9 Baik 25 Kurang Baik
83	A.C. Split	17 Unit	16 Baik 1 Kurang Baik
84	Kipas Angin	4 Unit	Baik
85	Alat Pendingin Lainnya	1 Unit	Baik
86	Kompas Gas (Alat Dapur)	1 Unit	Baik
87	Tabung Gas	2 Unit	Baik
88	Alat Dapur Lainnya	1 Unit	Baik
89	Televisi	4 Unit	Baik
90	Sound System	2 Unit	Baik
91	Camera Video	3 Unit	Baik
92	Dispenser	4 Unit	2 Baik 2 Kurang Baik
93	Handy Cam	1 Unit	Baik
94	Alat Rumah Tangga Lainnya	1435 Unit	215 Baik 1220 Kurang Baik
95	Alat Pemadam/Portable	2 Unit	Baik
96	Alat Pembantu Kebakaran	4 Unit	Baik
97	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	Baik
98	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6 Unit	Baik
99	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	18 Unit	Baik
100	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	13 Unit	Baik
101	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3 Unit	Baik
102	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	2 Unit	Baik
103	Meubeler Lainnya	31 Unit	Baik
104	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1 Unit	Baik
105	Uninterruptible Power Supply (UPS)	13 Unit	10 Baik 3 Kurang Baik

NO	ASET/SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
106	Peralatan Studio Audio Lainnya (dst)	3 Unit	Baik
107	Camera Electronic	6 Unit	Baik
108	Layar Film/Projector	2 Unit	1 Baik 1 Kurang Baik
109	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah)	2 Unit	Baik
110	Alat studio Lainnya	1 Unit	Baik
111	Handy Talky (HT)	13 Unit	12 Baik 1 Kurang Baik
112	Alat Komunikasi Telephone Lainnya (dst)	2 Unit	Baik
113	Slide Projector (Lapangan)	1 Unit	Baik
114	Genset	4 Unit	3 Baik 1 Kurang Baik
115	Thermogun Infrared Gun	1 Unit	Baik
116	Conductivity Meter (Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan)	1 Unit	Baik
117	Automatic Burette	1 Unit	Baik
118	Bvolume Metric Flash	30 Unit	Baik
119	Corong Pemisah	5 Unit	Baik
120	Cenc Meinzer Sieve Shaker	4 Unit	Baik
121	Centrifuge (Alat Laboratorium Umum)	1 Unit	Baik
122	Mortar (Alat Laboratorium Umum)	1 Unit	Baik
123	Oven (Alat Laboratorium Umum)	2 Unit	Baik
124	Penagas	1 Unit	Baik
125	Blender	1 Unit	Baik
126	Timbangan/Neraca	1 Unit	Baik
127	Alat Destilasi Air	53 Unit	Baik
128	Bunson Burner	10 Unit	Baik
129	Corong	3 Unit	Baik
130	Crusible Penyaring	35 Unit	Baik
131	Lampu Spritus	1 Unit	Baik
132	Pengaduk	1 Unit	Baik
133	Standard Klem Burette	5 Unit	Baik
134	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	1 Unit	Baik
135	Alat Laboratorium Umum Lainnya (dst)	100 Unit	Baik
136	Binocular Microscope (Alat Laboratorium Microbiologi)	1 Unit	Baik
137	Caps For Cuntrifuge Tube	2 Unit	Baik
138	Alat Laboratorium Microbiologi Lainnya (dst)	2 Unit	Baik
139	Automatic Adsorption Spectrofometer	2 Unit	Kurang Baik
140	Turbidimeter (Alat Laboratorium Kimia)	1 Unit	Baik
141	Conductometer	1 Unit	Baik
142	Buret/Peralatan Titiasi	13 Unit	Baik
143	Hot Plate (Alat Laboratorium Kimia)	5 Unit	Baik
144	Salinity Conductivity/Temperaturemeter/STC	1 Unit	Baik
145	Alat Laboratorium Kimia Lainnya (dst)	65 Unit	Baik
146	Magnetic Stirer (Alat Laboratorium Patologi)	2 Unit	Baik
147	Stand, Diluter/Pipet	2 Unit	Baik

NO	ASET/SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
148	Bunsen Burner & Kelengkapannya	1 Unit	Baik
149	Tips Pipet Sesuai Ukuran	12 Unit	Baik
150	Lemari Asam	1 Unit	Baik
151	Alat Laboratorium Film Lainnya (dst)	1 Unit	Baik
152	Alat Laboratorium Makanan Lainnya (dst)	1 Unit	Baik
153	Alat Laboratorium Farmasi Lainnya (dst)	2 Unit	Baik
154	Exhaust Fan	7 Unit	Baik
155	Cervix Dilatator	3 Unit	Baik
156	Filtration Unit	1 Unit	Baik
157	Rubber Moisture Tester	35 Unit	Baik
158	Uv-Vis Spectrophotometer	1 Unit	Baik
159	Hot Plate Stirrer	1 Unit	Baik
160	Cawan Porselin	5 Unit	Baik
161	Laboratorium Kearsipan Lainnya (dst)	100 Unit	Baik
162	Heating Mantle	2 Unit	Baik
163	Automatic Pipet Dispenser	4 Unit	Baik
164	Tabung Centrifugal	2 Unit	Baik
165	Alat Laboratorium Lain lainnya (dst)	20 Unit	Baik
166	Thermo Analyzer	1 Unit	Baik
167	Water Sampler (General Laboratory Tool)	1 Unit	Baik
168	Burette	1 Unit	Baik
169	Beaker	127 Unit	Baik
170	Funnel	30 Unit	Baik
171	Safety Can	5 Unit	Baik
172	Gelas Ukur	38 Unit	Baik
173	Pipet Tetes	2 Unit	Baik
174	Batu Timbangan	2 Unit	Baik
175	Cawan Alumunium	4 Unit	Baik
176	Kompas	1 Unit	Baik
177	Cawan Patri	6 Unit	Baik
178	Botol Spesiman	43 Unit	Baik
179	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Lanjutan Lainnya (dst)	2 Unit	Baik
180	Rangka Penjepit	6 Unit	Baik
181	Microskop	1 Unit	Baik
182	Rak Tabung Reaksi	10 Unit	Baik
183	Sekop	2 Unit	Baik
184	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Keterampilan Lainnya (dst)	43 Unit	Baik
185	Pita Ukuran	6 Unit	Baik
	Camera Scope	3 Unit	Baik
186	AC Calibration Set	2 Unit	Baik
187	Soil PH Meter	1 Unit	Baik
188	Pocket Altimemer	1 Unit	Baik

NO	ASET/SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
189	DO Meter (Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah)	1 Unit	Baik
190	TOC Analyzer	1 Unit	Baik
191	Gas Chromatography High Resolution Time of Flight Mass Spectrometer	24 Unit	Baik
192	Bod Incubator	1 Unit	Baik
193	Peralatan Distilasi	2 Unit	Baik
194	Alat Laboratorium Penunjang Lainnya (dst)	32 Unit	Baik
195	Clamp Apparatus	5 Unit	Baik
196	Digital Multimeter (Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumenstasi Lainnya)	1 Unit	Baik
197	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1 Unit	Baik
198	Alat Keamanan Lainnya (dst)	2 Unit	Baik
199	Komputer Jaringan Lainnya	4 Unit	Baik
200	P.C Unit	26 Unit	Baik
201	Lap Top	9 Unit	Baik
202	Note Book	7 Unit	Baik
203	Hard Disk	2 Unit	Baik
204	Keyboard (Peralatan Mainframe)	6 Unit	Baik
205	Peralatan Mainframe Lainnya (dst)	1 Unit	Baik
206	Speaker Komputer	1 Unit	Baik
207	Printer (Peralatan Personal Komputer)	27 Unit	Baik
208	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1 Unit	Baik
209	Peralatan Personel Komputer Lainnya	10 Unit	Baik
210	Closed Circuit Television (CCTV)	1 Unit	Baik
211	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8 Unit	Baik
212	Rumah Panel	1 Unit	Baik
213	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	5 Unit	Baik
214	Bangunan Gedung Tertutup Permanen	1 Unit	Baik
215	Bangunan Gedung Lain-lain (dst)	2 Unit	Baik
216	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1 Unit	Baik
217	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain (dst)	2 Unit	Baik
218	Bangunan Olahraga Terbuka Semi Permanen	1 Unit	Baik
219	Gedung Pos Jaga Permanen	9 Unit	Baik
220	Gedung Garasi/Pool Permanen	4 Unit	Baik
221	Bangunan Tempat Parkir	9 Unit	Baik
222	Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	38 Unit	Baik
223	Taman Permanen	51 Unit	Baik
224	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	44 Unit	40 Baik 4 Kurang Baik
225	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2 Unit	Baik
226	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2 Unit	Baik
227	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1 Unit	Baik
228	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	1 Unit	Baik

NO	ASET/SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
229	Bangunan Olahraga Terbuka Permanen	1 Unit	Baik
230	Bangunan Penerangan Taman	1 Unit	Baik
231	Sculpture Taman Depan Kantor Pos	2 Unit	Baik
232	Panggung Di Alun-Alun Taman Merdeka	1 Unit	Baik
233	Pos Polisi Taman Dealova	1 Unit	Baik
234	Taman Ruang Terbuka Hijau	1 Unit	Baik
235	Gapura Batas Kota Pangkalpinang	2 Unit	Baik
236	Gedung Bank Sampah	1 Unit	Baik
237	Taman Lampu Pegeka	1 Unit	Baik
238	Tugu Lainnya (dst)	1 Unit	Baik
239	Makan Bersejarah	1 Unit	Baik
240	Pagar Permanen	1 Unit	Baik
241	Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	1 Unit	Baik
242	Tugu Ketem Remangok	1 Unit	Baik
243	Jalan Khusus Lainnya	1 Unit	Baik
244	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	1 Unit	Baik
245	Saluran Drainase	1 Unit	Baik
246	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	1 Unit	Baik
247	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	2 Unit	Baik
248	Bangunan Buster Pump	1 Unit	Baik
249	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	4 Unit	Baik
250	Bangunan Air Kotor Lainnya	1 Unit	Baik
251	Air Sumber/Mata Air Lain-lain	1 Unit	Baik
252	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil	1 Unit	Baik
253	Instalasi Gardu Listrik Induk Lain-lain	1 Unit	Baik
254	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Kecil	1 Unit	Baik
255	Instalasi Pengatur Listrik Lain-lain	2 Unit	Baik
256	Instalasi Jaringan Pipa Gas Lain-lain	1 Unit	Baik
257	Instalasi Air Domestik Kapasitas Besar Berupa Rehabilitasi IPLT	1 Unit	Baik
258	Instalasi Pengelolaan Sampah Organik Sistem Penimbunan Berupa Peningkatan IPLT Prov Kep Babel	1 Unit	Baik
259	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	2 Unit	Baik
260	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil	2 Unit	Baik
261	Jaringan Listrik Lainnya	5 Unit	Baik
262	Jaringan Telepon Lainnya	1 Unit	Baik
263	Jaringan Transmisi Tegangan 1 s/d 3 KVA	1 Unit	Baik
264	Trascalt Lain-lain	1 Unit	Baik
265	Hewan Ternak Potong Lainnya	1 Unit	Baik
266	Tanaman Keras	1 Unit	Baik
267	Tanaman Hortikultura	1 Unit	Baik
268	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	2 Unit	Baik
269	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2 Unit	Baik
270	Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan		Baik

NO	ASET/SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
271	Perencanaan Fisik, Pertamanan dan Lain-lain		Baik
272	Penyusunan Landscape dan DED Lingkungan Taman Sari		Baik
273	DED Penataan Kawasan Alun-Alun Taman Merdeka Rumah Dinas Walikota dan Wilhelmmapark		Baik

Sumber : Bendahara Barang Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2022

Sarana dan prasarana pada DLH Kota Pangkalpinang masih memerlukan penambahan terutama untuk sarana dan prasarana pengolahan persampahan karena berdasarkan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pengolahan persampahan. Daftar kebutuhan sarana dan prasarana pengolahan persampahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.4

Daftar Kebutuhan Kendaraan Pengangkut Sampah

Tahun	Volume sampah (Ton/hari)	Kendaraan Tersedia					
		Dump Truk	Arm Roll	Mobil Sweeping	Motor Roda 3	Mobil Sapu	Kontainer
2022	176	20	6	2	0	1	15
2023	176	20	6	2	0	1	15
2024	176	20	6	2	0	1	15
2025	176	20	6	2	0	1	15
2026	176	20	6	2	0	1	15

Sumber : Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2022

2.3 Kinerja Pelayanan DLH Kota Pangkalpinang

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 - 2022 salah satunya yaitu penanganan kebersihan di Kota Pangkalpinang seperti berikut ini :

Tabel. 2.5

Data Persampahan Kota Pangkalpinang

	2018	2019	2020	2021	2022
Perkiraan Produksi Sampah	65.926	66.023	180.695,51	182.540,63	185.873,57
Jumlah Sampah terangkut ke TPA	48.827	55.545	167.110	172.151	177.900
Jumlah Sampah yang diantar langsung ke TPA	303,812	246,74	11.540	9.052	7.137
Jumlah Terkelola	17.099	10.478	385,96	314,37	326,05
Jumlah Sampah tidak terangkut dan terkelola	303,812	246,74	1.659,55	1.013,26	510,52

Sumber : Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2022

Tabel. 2.6**Volume Timbulan Sampah dan Sampah Terangkut ke TPA Tahun 2018-2022**

TAHUN	PERKIRAAN PRODUKSI SAMPAH (M3/HARI)	VOLUME SAMPAH TERANGKUT TPA (M3/HARI)	PRESENTASE TERANGKUT
2018	518,55	420	92%
2019	587	543	93%
2020	612	565,37	92,4%
2021	455	430,38	94,6%
2022	423	405	95,7%

Sumber : Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2022

Semenjak awal RPJMD 2018-2023 penanganan kasus pengaduan masyarakat akibat pencemaran kerusakan lingkungan yang dapat diselesaikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.7

**Penanganan kasus pengaduan masyarakat akibat pencemaran
kerusakan lingkungan**

Tahun	Target kasus yang masuk	Realisasi penyelesaian Kasus	Presentase
2018	5 kasus	1 kasus	20%
2019	5 kasus	3 kasus	60%
2020	5 kasus	1 kasus	20%
2021	5 Kasus	3 kasus	60%
2022	6 Kasus	6 Kasus	100%

Sumber : Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2022

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup yang dilakukan dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 2.8**Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup**

Tahun	Target pemantauan	Realisasi	Presentase
2018	45 perusahaan	44 perusahaan	97,78%
2019	45 perusahaan	45 perusahaan	100%
2020	45 Perusahaan	43 Perusahaan	95,56%
2021	45 Perusahaan	44 Perusahaan	97,78%
2022	45 Perusahaan	45 Perusahaan	100%

Sumber : Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2022

Pemantauan kualitas lingkungan yang dilakukan dalam rangka memantau kualitas lingkungan khususnya air di wilayah Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.9**Pemantauan kualitas lingkungan**

Tahun	Target Titik Pantau	Realisasi	Presentase
2018	50 titik pantau	50 titik pantau	100%
2019	50 titik pantau	50 titik pantau	100%
2020	50 titik pantau	50 titik pantau	100%
2021	60 titik pantau	52 titik pantau	86,67%
2022	60 titik pantau	60 titik pantau	100%

Sumber : Bidang Pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2022

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang baru dibentuk Tahun 2017 gabungan dari Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan, dan RPJMD Kota Pangkalpinang ditetapkan untuk Tahun 2018-2023. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang selama kurun waktu tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Pencapaian Realisasi Kinerja Pelayanan
DLH Kota Pangkalpinang
Tahun 2019-2022

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM	RUMUSAN	SATUAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Meningkatkan kualitas penanganan dan pengelolaan sampah		Presentase penanganan sampah perkotaan	Jumlah sampah yang ditangani DIBAGI Jumlah timbulan sampah DIKALI 100	%	70	92,5	75	92,48				
		Menurunkan volume sampah perkotaan	Presentase penanganan sampah perkotaan	Jumlah sampah yang diangkut ke TPA DIBAGI Jumlah timbulan sampah DIKALI 100	%	60	92,51	65	92,48				
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan		Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$IKLH = IKA + IKU + IKTL$	Indeks	70	0	75	66,45				
		Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	$IKU = \sqrt{\frac{(IKU_1^2 + IKU_2^2 + IKU_3^2 + IKU_4^2 + IKU_5^2)}{5}}$	Indeks	60	0	63	56,67				
			Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$	Indeks	75	91,22	80	88,36				
			Indeks Tutupan Lahan	$IKTL = 100 - [(IKL - 100 \times 100) \times \frac{50}{14.3}]$	Indeks	0,2	42,75	0,3	42,75				
	Meningkatkan kualitas penanganan dan pengelolaan		Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	Capaian IKLH Tahun N yang tercapai DIBAGI Target IKLH RPJMD pada Tahun N DIKALI 100	%					103,99	99,64	102,54	98,74

Renstra Transisi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026

	lingkungan hidup												
		Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	Persentase pengelolaan sampah dan limbah B3 yang tertangani	Jumlah sampah dan Limbah B3 yang ditangani DIBAGI Jumlah timbulan sampah dan Limbah B3 DIKALI 100	%					86,50	94,31	88,00	95,71
			Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	Evaluasi Pemenuhan Sanksi DIBAGI Jumlah Pengawasan DIKALI 100	%					15,87	22,73	22,93	44,12
			Persentase luas RTH (Ruang Terbuka Hijau)	Luas RTH (Ruang Terbuka Hijau) DIBAGI Luas Wilayah Perkotaan DIKALI 100	%					21,31	21,225	21,32	21,225
			Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia		Pelayanan	11	11	11	11				
			Upaya peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Upaya	3	3	3	3				
			Jumlah upaya peningkatan disiplin aparatur		Upaya	1	1	1	1				
			Jumlah Upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Upaya	1	1	1	1				
			Jumlah Upaya Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Upaya	6	6	6	6				
			Jumlah Upaya Peningkatan PAD dan Pendapatan Lainnya		Upaya	1	1	1	1				
			Jumlah upaya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan		Upaya	15	15	15	15				
			Jumlah upaya pengendalian pencemaran dan		Upaya	17	17	17	17				

Renstra Transisi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026

			perusakan lingkungan hidup										
			Jumlah upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam		Upaya	5	5	5	5				
			Jumlah upaya rehabilitasi hutan dan lahan		Upaya	2	2	2	2				
			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disampaikan tepat waktu DIBAGI jumlah laporan Capaian Kinerja dan Keuangan DIKALI 100	%					100	100	100	100
			Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	Jumlah PAD yang dihasilkan Perangkat Daerah DIBAGI jumlah PAD keseluruhan DIKALI 100	%					100	100	100	100
			Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya DIBAGI jumlah aparatur yang harus ditingkatkan kapasitasnya DIKALI 100	%					100	100	100	100
			Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan DIBAGI layanan administrasi perkantoran yang dibutuhkan DIKALI 100	%					100	100	100	100
			Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik DIBAGI dengan jumlah sarana dan prasana yang ada DIKALI 100	%					100	100	100	100

Renstra Transisi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026

			Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan yang terlaksana DIBAGI Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup DIKALI 100	%					80	0	80	100
			Kualitas air danau	Mempertahankan mutu kualitas air danau diwakili parameter BOD (mg/l)	mg/l					2	4,52	2	2,28
			Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Peningkatan mutu kualitas air diwakili parameter BOD (mg/l)	mg/l					5,54	4,67	4,27	2
			Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Luas lahan kritis yang direhabilitasi DIBAGI luas lahan kritis keseluruhan DIKALI 100	%					3	2	3	2
			Terbangun dan Terpeliharanya Sumber Daya Keanekaragaman Hayati Kota Pangkalpinang	Luas Lahan dibagi luas wilayah dikali 100	%					21,2	21,23	21,3	21,3
			Persentase terkendalinya B3 dan Limbah B3	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan izin DIBAGI jumlah perusahaan yang mengajukan izin DIKALI 100	%					70	73,33	70	78,57
			Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001		Perusahaan					0	0	1	1
			Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penghargaan					1	1	1	2
			Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan DIBAGI Total Jumlah Pengaduan Masyarakat yang terregistrasi DIKALI	%					80	60	80	100

Renstra Transisi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026

				100									
			Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	Jumlah Sampah yang ditangani DIBAGI Jumlah Timbulan Sampah DIKALI 100	%					86,5	94,59	88	95,8
			Persentase Timbulan Sampah yang di Daur Ulang	Jumlah Sampah yang terkelola dengan metoede 3 R DIBAGI Jumlah Timbulan Sampah DIKALI 100	%					13,5	5,41	12	13,69

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa indikator yang realisasi capaiannya masih rendah dibandingkan target yaitu indikator tujuan yaitu Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup, indikator sasaran yaitu Persentase luas RTH (Ruang Terbuka Hijau), serta indikator program meliputi Kualitas air sungai sebagai sumber air baku, Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya kinerja antara lain sumberdaya manusia yang minim.

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11
Pencapaian Realisasi PAD/Retribusi
DLH Kota Pangkalpinang
Tahun 2019-2022

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2019	Rp 1.770.000.000	Rp 2.145.400.000	121%
2	2020	Rp 3.010.000.000	Rp 3.120.154.000	104%
3	2021	Rp 3.261.798.000	Rp 4.046.126.000	124%
4	2022	Rp 4.244.068.000	Rp 4.503.993.880	106%

Sumber : Laporan Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2019 s.d. 2022

Renstra Transisi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026

Tabel 2.12
Anggaran dan Realisasi DLH Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2019 - 2020

Program	Anggaran Pada Tahun Ke		Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke		Persentase Realisasi Anggaran		Rata -Rata	Rata -Rata
					Pada Tahun Ke		Pertumbuhan	Pertumbuhan
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi Anggaran
Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.182.545.500	746.438.598	1.001.090.548	697.984.109	84,66	93,51	1.555.764.799	1.350.082.603
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	253.200.000	111.000.000	114.194.194	96.134.800	45,10	86,61	308.700.000	162.261.594
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	142.275.000	153.350.000	132.625.000	151.275.000	93,22	98,65	218.950.000	208.262.500
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	32.728.500	27.000.000	32.278.500	26.720.000	98,63	98,96	46.228.500	45.638.500
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	66.650.000	30.000.000	39.660.000	9.919.000	59,50	33,06	81.650.000	44.619.500
Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.667.000	21.500.000	35.127.000	16.837.300	98,49	78,31	46.417.000	43.545.650
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	9.705.000	22.938.700	9.239.100	91,75	95,20	29.852.500	27.558.250
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan	10.000.000	3.250.000	9.870.000	3.249.800	98,70	99,99	11.625.000	11.494.900
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	70.000.000	-	69.755.000	-	99,65	-	70.000.000	69.755.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	13.500.000	7.140.000	13.500.000	7.140.000	100,00	100,00	17.070.000	17.070.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	350.000.000	195.093.598	349.867.154	195.069.109	99,96	99,99	447.546.799	447.401.709
Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	183.525.000	188.400.000	181.275.000	182.400.000	98,77	96,82	277.725.000	272.475.000

Renstra Transisi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	724.360.750	353.681.500	655.281.650	253.541.660	90,46	71,69	901.201.500	782.052.480
Pengadaan Meubeler	25.000.000	30.000.000	21.872.000	19.250.000	87,49	64,17	40.000.000	31.497.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	314.989.550	25.000.000	310.034.000	24.917.500	98,43	99,67	327.489.550	322.492.750
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	309.371.200	298.681.500	250.789.650	209.374.160	81,06	70,10	458.711.950	355.476.730
Pemeliharaan Rumah Penjaga Kantor	75.000.000	-	72.586.000	-	96,78	-	75.000.000	72.586.000
Peningkatan Disiplin Aparatur	50.000.000	-	43.500.000	-	87,00	-	0	43.500.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	50.000.000	-	43.500.000	-	87,00	-		43.500.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	34.694.400	49.796.721	18.549.400	99,59	-	67.347.200	59.071.421
Pendidikan dan Pelatihan Formal	50.000.000	4.694.400	49.796.721	4.694.400	99,59	100,00	52.347.200	52.143.921
Peningkatan Penerimaan PAD	-	30.000.000	-	13.855.000	-	46,18	15.000.000	6.927.500
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	18.900.000	12.900.000	17.749.450	11.911.850	93,91	-	25.350.000	23.705.375
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.150.000	2.350.000	3.150.000	2.311.500	100,00	-	4.325.000	4.305.750
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	3.150.000	2.350.000	3.149.850	2.339.350	100,00	99,55	4.325.000	4.319.525
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	3.150.000	2.350.000	3.150.000	2.340.200	100,00	99,58	4.325.000	4.320.100
Penyusunan RENJA (RKT, RKA dan DPA)	3.150.000	2.350.000	3.150.000	2.296.250	100,00	97,71	4.325.000	4.298.125
Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal	3.150.000	3.500.000	1.999.600	2.624.550	63,48	74,99	4.900.000	3.311.875

Renstra Transisi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026

Penyusunan RENSTRA	3.150.000	-	3.150.000		100,00	-	3.150.000	3.150.000
Peningkatan PAD dan Pendapatan Lainnya	28.200.000	-	25.952.000	-	92,03	-	28.200.000	25.952.000
Peningkatan Penerimaan PAD	28.200.000	-	25.952.000	-	92,03	-	28.200.000	25.952.000
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	19.186.113.937	16.781.826.155	16.318.393.126	15.372.838.734	85,05	-	27.577.027.015	24.004.812.493
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	638.048.587	169.900.000	310.000.000	169.536.500	48,59	99,79	722.998.587	394.768.250
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	12.897.021.200	13.084.431.378	12.254.536.730	12.203.630.160	95,02	93,27	19.439.236.889	18.356.351.810
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	5.825.000	-	1.575.000		27,04	-	5.825.000	1.575.000
Biaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan (Operasional TPI)	98.652.000	-	86.787.000		87,97	-	98.652.000	86.787.000
Pengendalian Pencegahan Pencemaran Sampah Liar	30.756.000	-	30.752.500		99,99	-	30.756.000	30.752.500
Operasional TPA dan Sanitary Landfill	3.751.972.350	3.247.494.777	2.610.135.410	2.759.007.470	69,57	84,96	5.375.719.739	3.989.639.145
Penataan TPA	-	100.000.000	-	99.937.104	-	99,94	50.000.000	49.968.552
Penyelenggaraan TPS3R Kawa Begawe dan TPS3R Berkah	-	30.000.000	-	26.448.500	-	88,16	15.000.000	13.224.250
Penyusunan Review DED TPA	-	150.000.000	-	114.279.000	-	76,19	75.000.000	57.139.500
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Persampahan	575.839.600	-	488.947.900		84,91	-	575.839.600	488.947.900
Pemeliharaan Kebersihan Perumahan Tampuk Pinang Pura	96.754.000	-	83.225.700		86,02	-	96.754.000	83.225.700

Renstra Transisi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026

Kerjasama Penanganan Kebersihan Kota	50.000.000	-	41.740.500		83,48	-	50.000.000	41.740.500
Sosialisasi Pemilihan dan Pengolahan Sampah Masyarakat	48.882.880	-	42.195.000		86,32	-	48.882.880	42.195.000
Sosialisasi Sadar Reduce Reuse Recycle 3R Bagi Siswa/Siswa	43.647.120	-	38.275.000		87,69	-	43.647.120	38.275.000
Pemeliharaan Kebersihan Perumahan RUSUNAWA	90.993.200	-	81.555.000		89,63	-	90.993.200	81.555.000
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	50.000.000	-	41.200.000		82,40	-	50.000.000	41.200.000
Pengadaan Alat Angkutan Dump Truck	426.479.000	-	-		-	-	426.479.000	-
Pengelolaan Sampah Serta Sarana Prasarana Pendukung	381.243.000	-	207.467.386		54,42	-	381.243.000	207.467.386
Program Penataan Lingkungan Hidup	-	1.535.112.688		1.421.364.426	-	-	767.556.344	710.682.213
Koordinasi Penilaian Kota sehat/Adipura	-	75.000.000	-	49.631.000	-	66,17	37.500.000	24.815.500
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	-	19.601.149	-	13.794.500	-	70,38	9.800.575	6.897.250
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	-	432.973.513	-	430.145.060	-	99,35	216.486.757	215.072.530
Pemantauan Bahan Perusak Ozone	-	3.225.000	-	3.150.000	-	97,67	1.612.500	1.575.000
Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat Akibat Pencemaran Kerusakan Lingkungan	-	25.100.000	-	21.836.718	-	87,00	12.550.000	10.918.359
Akreditasi Laboratorium	-	44.475.000	-	30.488.000	-	68,55	22.237.500	15.244.000

Renstra Transisi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026

Penyelenggaraan Sekretariat Komisi AMDAL	-	50.100.000	-	50.006.500	-	99,81	25.050.000	25.003.250
Akselerasi Laboratorium	-	4.906.402	-	4.906.402	-	100,00	2.453.201	2.453.201
Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	-	37.900.000	-	35.458.000	-	93,56	18.950.000	17.729.000
Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	-	200.000.000	-	162.612.000	-	81,31	100.000.000	81.306.000
Pengawasan Limbah B3	-	36.300.000	-	30.300.000	-	83,47	18.150.000	15.150.000
Penyusunan Kebijakan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan	-	19.851.000	-	19.851.000	-	100,00	9.925.500	9.925.500
Kaji Banding Laboratorium Terakreditasi	-	31.192.200	-	30.378.529	-	97,39	15.596.100	15.189.265
Koordinasi Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup	-	26.299.000	-	26.243.000	-	99,79	13.149.500	13.121.500
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	-	4.687.500	-	3.787.500	-	80,80	2.343.750	1.893.750
Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	-	7.558.400	-	7.558.400	-	100,00	3.779.200	3.779.200
Inventarisasi Data Base Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Wilayah Kota Pangkalpinang	-	41.994.251	-	36.295.200	-	86,43	20.997.126	18.147.600
Pelayanan UPTD Laboratorium Limkgungan	-	458.600.473	-	451.574.937	-	98,47	229.300.237	225.787.469
Pengambilan Sampling Udara	-	3.807.800	-	3.807.800	-	100,00	1.903.900	1.903.900
Pengolaan dan Pengolahan Data Hasil Uji Kualitas Air dan Udara	-	11.541.000	-	9.539.880	-	82,66	5.770.500	4.769.940

Renstra Transisi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.372.596.000	-	1.113.052.097	-	-	-	1.372.596.000	1.113.052.097
Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura	87.830.000	-	62.697.738		71,39	-	87.830.000	62.697.738
Pemantauan Kualitas Lingkungan	403.264.000	-	397.165.213		98,49	-	403.264.000	397.165.213
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	50.000.000	-	40.024.000		80,05	-	50.000.000	40.024.000
Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan	40.000.000	-	39.651.300		99,13	-	40.000.000	39.651.300
Pengadaan Alat Pemantau Kualitas Lingkungan	90.059.000	-	89.412.000		99,28	-	90.059.000	89.412.000
Pembinaan Program Adiwiyata	50.000.000	-	36.490.000		72,98	-	50.000.000	36.490.000
Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat Akibat Pencemaran Kerusakan Lingkungan	100.865.000	-	83.968.485		83,25	-	100.865.000	83.968.485
Akreditasi Laboratorium	25.000.000	-	19.082.000		76,33	-	25.000.000	19.082.000
Sosialisasi Sumber Pencemaran yang Berasal dari Industri	50.000.000	-	20.644.000		41,29	-	50.000.000	20.644.000
Koordinasi Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup	75.000.000	-	72.610.257		96,81	-	75.000.000	72.610.257
Penyelenggaraan Sekretariat Komisi Amdal	101.958.000	-	93.178.173		91,39	-	101.958.000	93.178.173
Akselerasi Laboratorium	14.305.000	-	13.212.800		92,36	-	14.305.000	13.212.800
Sosialisasi Peraturan Perundangan	70.000.000	-	43.415.250		62,02	-	70.000.000	43.415.250
Pengawasan Limbah B3	38.115.000	-	29.844.900		78,30	-	38.115.000	29.844.900
Pendapatan dan Pemetaan Penghasil Limbah B3	30.000.000	-	-		-	-	30.000.000	-

Renstra Transisi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026

Pembinaan Terhadap Sumber Pencemaran Pada Institusi dan Non Institusi	46.200.000	-	25.241.353		54,63	-	46.200.000	25.241.353
Penyusunan Kebijakan Lingkungan Hidup	50.000.000	-	29.759.628		59,52	-	50.000.000	29.759.628
Sosialisasi Dampak Kerusakan Lingkungan	50.000.000	-	16.655.000		33,31	-	50.000.000	16.655.000
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	632.000.000	-	449.820.798	-	-	-	632.000.000	1.432.094.016
Pemantauan Bahan Perusak Ozone	40.000.000	-	34.133.600	-	85,33	-	40.000.000	34.133.600
Program Kampung Iklim	42.000.000	-	36.734.400	-	87,46	-	42.000.000	36.734.400
Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	100.000.000	-	73.480.714	-	73,48	-	100.000.000	73.480.714
Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT)	200.000.000	-	123.266.700	-	61,63	-	200.000.000	123.266.700
Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	250.000.000	-	182.205.384	-	72,88	-	250.000.000	182.205.384
Pembuatan Lubang Biopori	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	513.227.650	-	491.136.609	-	95,70	-	513.227.650	491.136.609
Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Alam	32.784.500	-	32.080.750	-	97,85	-	32.784.500	32.080.750
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	480.443.150	-	459.055.859	-	95,55	-	480.443.150	459.055.859
	23.757.943.837	19.464.653.341	20.165.772.999	17.776.190.179	84,88	91,33	33.490.270.508	29.053.868.089

Sumber : Laporan Realisasi Fisik Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2029 dan Tahun 2020

Renstra Transisi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026

Tabel 2.13

Anggaran dan Realisasi DLH Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021-2022

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran 2021	Realisasi 2021		Anggaran 2022	Realisasi 2022		Keterangan
			Rp	%		Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BELANJA LANGSUNG	Rp 26.340.160.200	Rp 24.473.827.334	92,91	Rp 28.329.235.202	Rp 25.794.191.399	91,05	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.086.146.374	Rp 4734.241.844	93,08	Rp 6.508.043.678	Rp 5.560.482.296	85,44	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 12.050.000	Rp 11.675.400	96,89	Rp 0	Rp 0	-	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.381.046.110	Rp 4.197.862.011	95,82	Rp 5.327.505.278	Rp 4.505.558.384	84,57	
3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp 0	Rp 0	-	Rp 50.037.624	Rp 12.772.858	25,53	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 50.000.000	Rp 20.950.000	41,90	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000	83,33	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 108.858.274	Rp 104.595.642	96,08	Rp 462.861.700	Rp 439.342.557	94,92	
6	Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	Rp 261.253.850	Rp 202.528.793	77,52	Rp 271.570.700	Rp 235.995.082	86,90	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Rp 272.938.140	Rp 196.629.998	72,04	Rp 336.068.376	Rp 316.813.415	94,27	

Renstra Transisi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026

B	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 0	Rp 0	-	Rp 115.860.000	Rp 100.347.000	86,61	
8	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota	Rp 0	Rp 0	-	Rp 39.450.000	Rp 35.670.000	90,42	
9	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Rp 0	Rp 0	-	Rp 76.410.000	Rp 64.677.000	84,64	
C	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 434.294.940	Rp 420.678.000	96,86	Rp 775.008.800	Rp 742.680.694	95,83	
10	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Rp 434.294.940	Rp 420.678.000	96,86	Rp 775.008.800	Rp 742.680.694	95,83	
D	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp 3.863.452.094	Rp 3.828.400.916	99,09	Rp 4.231.637.150	Rp 4.131.140.749	97,63	
11	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/kota	Rp 3.863.452.094	Rp 3.828.400.916	99,09	Rp 4.231.637.150	Rp 4.131.140.749	97,63	
E	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp 1.560.698.802	Rp 1047796160	67,14	Rp 25.000.000	Rp 17.227.397	68,91	
12	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.560.698.802	Rp 1047796160	67,14	Rp 25.000.000	Rp 17.227.397	68,91	
F	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 0	Rp 0	-	Rp 46.470.000	Rp 29.002.014	62,41	
13	Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin	Rp 0	Rp 0	-	Rp 46.470.000	Rp 29.002.014	62,41	

Renstra Transisi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026

	lingkungan dan izin PPLH diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota							
G	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp 31.400.000	Rp 22.860.000	72,80	Rp 35.872.000	Rp 15.200.000	42,37	
14	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 31.400.000	Rp 22.860.000	72,80	Rp 35.872.000	Rp 15.200.000	42,37	
H	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp 29.010.600	Rp 28.929.679	99,72	Rp 9.992.500	Rp 8.520.000	85,26	
15	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kabupaten/Kota	Rp 29.010.600	Rp 28.929.679	99,72	Rp 9.992.500	Rp 8.520.000	85,26	
I	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 15.335.157.390	Rp 143.90.920.735	93,84	Rp 16.581.351.074	Rp 15.189.591.249	91,61	
16	Pengelolaan Sampah	Rp 15.335.157.390	Rp 14.390.920.735	93,84	Rp 16.581.351.074	Rp 15.189.591.249	91,61	
JUMLAH		Rp 26.340.160.200,00	Rp 24.473.827.334	92,91	Rp 28.329.235.202,00	Rp 25.794.191.399	91,05	

Sumber : Laporan Realisasi Fisik Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2021 dan Tahun 2022

realisasi anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yaitu perencanaan anggaran, waktu pelaksanaan kegiatan dan sumber daya manusia.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLH Kota Pangkalpinang

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.
3. Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu meningkatkan pencemaran dari sumber domestic dan persampahan.
4. Masih banyaknya perusahaan yang tidak memiliki dokumen lingkungan.
5. Adanya pola pemilkiran dari sebagian masyarakat baik dari kalangan industri/pelaku usaha maupun masyarakat umum untuk menghalalkan segala cara serta mengabaikan aturan pengelolaan lingkungan hidup karena motif keuntungan ekonomi yang lebih besar.

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Adanya isu perubahan iklim yang telah mendunia yang menekan kita untuk melakukan pengelolaan lingkungan dengan lebih baik.
2. Adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk melakukan KLHS pada Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, serta kegiatan yang berdampak/beresiko terhadap lingkungan hidup.

3. Adanya penghargaan dari pemerintah pusat terhadap kepala daerah yang memiliki kinerja pengelolaan lingkungan hidup terbaik (nirwasita tantra).
4. Adanya instrumen untuk meningkatkan prestasi dan kinerja pengelolaan lingkungan hidup (PROPER, ADIPURA, ADIWIYATA, KALPATARU, NIRWASITA TANTRA, SPM Bidang Lingkungan dsb.)
5. Adanya dukungan dan kerja sama dengan komunitas masyarakat pemerhati lingkungan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DLH KOTA PANGKALPINANG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DLH Kota Pangkalpinang

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya seperti tercantum dalam Peraturan (Walikota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2021), DLH Kota Pangkalpinang mencatat ada beberapa permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Urusan Lingkungan Hidup

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Menurunnya kualitas lingkungan hidup	Optimalisasi Perencanaan Lingkungan Hidup Perlu Ditingkatkan	1. Untuk mengendalikan dampak penting agar sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku. 2. Diperlukan kajian strategi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan
		Belum sepenuhnya Titik Sampling Uji Kualitas Lingkungan Hidup diuji	Masih terjadi kegiatan menggunakan bahan pencemar yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
		Masih rendahnya Penurunan Emisi GRK dari Sektor Limbah	Meningkatnya pencemaran/kerusakan LH yang menyebabkan Perubahan Iklim
		Belum dilaksanakan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kepentingan ekonomi selalu mengorbankan keberadaan dan kelestarian keanekaragaman hayati

		Belum Optimalnya Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Limbah B3 adalah limbah yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup
		Belum Optimal Kepatuhan Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1. Agar terjamin pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
			2. Bahwa ada pemegang izin yang tidak patuh pada ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan
		Masih Rendahnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Lembaga kemasyarakatan perlu dibina untuk peningkatan kesadaran pengelolaan lingkungan hidup
		Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup yang diberikan kepada Masyarakat	Masih rendahnya masyarakat yang peduli lingkungan
		Meningkatnya Pengaduan Lingkungan Hidup	Pemanfaatan sumberdaya alam yang kurang berwawasan lingkungan dan adanya masyarakat yang peduli lingkungan
		Rendahnya volume timbulan sampah yang diolah	Belum dilaksanakan penanganan pengolahan sampah secara efektif

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah atau masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Berdasarkan identifikasi dan analisa yang telah dilakukan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan jangka menengah DLH Kota Pangkalpinang adalah **"Belum Optimalnya Kualitas Penanganan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"**.

Berdasarkan Isu Strategis, selanjutnya DLH Kota Pangkalpinang dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026 menetapkan strategi :

1. Penyusunan perencanaan lingkungan hidup.
2. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
3. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
4. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
5. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
6. Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup.
7. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
8. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
9. Pengelolaan Persampahan.

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026, ditetapkan Tujuan dan Sasaran untuk menyelesaikan permasalahan atas isu-isu strategis, serta capaian kinerja urusan pemerintahan. Tujuan dan Sasaran yang berkaitan dengan permasalahan serta capaian perangkat daerah DLH Kota Pangkalpinang adalah **Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**, dengan sasaran **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**.

Keselarasan antara tujuan dan sasaran serta indikator tujuan dan indikator sasaran dalam RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan, dengan indikator Emisi GRK, yang diintervensi dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator ersentase Penurunan Emisi GRK.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi DLH Kota Pangkalpinang dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DLH Kota Pangkalpinang
Di Tinjau dari Tujuan dan Sasaran RPD

No	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tujuan Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Masih kurang akurat dan update data Lingkungan hidup	1) Kurangnya SDM 2) Kualitas SDM yang ada masih kurang	1) Ketersediaan instrumen/ produk hukum/peraturan perundangan yang mengatur masalah lingkungan hidup
2	Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	3) Kurangnya sarana dan prasarana 4) Masih minimnya data Lingkungan Hidup	2) Tersedianya UPT Laboratorium Lingkungan

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bangka Belitung

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024 adalah: "Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat" dalam Mendukung "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah :

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;

3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik bagi laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara ; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka tujuan KLHK yang selanjutnya dirinci ke dalam sasaran Strategis KLHK, Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat bagi laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian dalam dalam periode 2020-2024 adalah :

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan

hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;

4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, DLH Kota Pangkalpinang mendukung pencapaian sasaran ke-: I dan 4

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan DLH Kota Pangkalpinang
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada	1) Meningkatnya pertumbuhan penduduk yang berdampak pada makin kompleksnya permasalahan lingkungan (sampah, limbah dll) 2) Meningkatnya laju pembangunan yang	1) Belum tersedianya kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan Kota Pangkalpinang 2) Minimnya SDM yang melakukan pengawasan dan	1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2) Isu Lingkungan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan	berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan 3) Meningkatnya fenomena perubahan iklim 4) Terbatasnya pendanaan APBD kota dalam pengelolaan lingkungan hidup	pengendalian dampak lingkungan 3) Rendahnya ketaatan pelaku kegiatan/usaha terhadap regu-lasi Lingkungan Hidup 4) Penyesuaian reorganisasi dengan digabungnya Dinas Kebersihan, dengan Badan Lingkungan Hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup	menjadi isu Global yang menjadi perhatian internasional 3) Pengelolaan lingkungan yang integratif dengan penggabungan instansi DK menjadi Dinas Lingkungan Hidup

3.3.2 Telaahan Renstra Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bangka Belitung

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 adalah:

1. Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DLHK)
2. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
3. Peningkatan Tata Kelola Kehutanan

Sesuai dengan tugas dan fungsi, DLH Kota Pangkalpinang mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut diatas.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan DLH Kota Pangkalpinang
berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DLHK)	1) Masih belum optimalnya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	1) Kurangnya sarana dan prasarana	1) Keterse-diaan instrumen/ produk hukum/per aturan
2.	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	2) Masih kurang akurat dan update data lingkungan hidup	2) Masih minimnya data Lingkungan Hidup	aturan perunda-ngan yang mengatur masalah lingkungan hidup
3.	Peningkatan Tata Kelola Kehutanan	3) Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengolahan lingkungan hidup		

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang, Kawasan Peruntukan RTH terdiri atas: RTH privat sebesar 10 % dan RTH publik sebesar 10% kebutuhan minimum RTH Kota Pangkalpinang yang luas wilayahnya 104,67 km², yaitu 20,934 km², yang terdiri dari 10,467 km² RTH privat dan 10,467 km² RTH publik.

Berdasarkan pada RTRW tersebut, dalam pelaksanaan Renstra Dinas DLH Kota Pangkalpinang akan memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW.

Adapun rencana pengembangan RTH di wilayah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

(1) RTH privat

RTH privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas, antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. RTH privat di Kota Pangkalpinang mencakup seluruh kawasan budi daya, terdiri dari:

a) RTH pekarangan rumah,

b) RTH perkantoran, pertokoan dan tempat usaha, pada umumnya berupa jalur trotoar dan area parkir terbuka, terdiri atas:

- jika KDB-nya 70%-90%, perlu menambahkan tanaman dalam pot;
- jika KDB-nya di atas 70%, memiliki minimal 2 pohon kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter di atas 60 cm;
- penanaman pohon pada perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB di bawah 70%, berlaku persyaratan seperti pada RTH pekarangan rumah, dan ditanam pada area di luar KDB yang telah ditentukan.

c) RTH taman atap bangunan (roof garden),

(2) RTH publik

RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. RTH publik di Kota Pangkalpinang akan diarahkan sebesar kurang lebih 20,30 %, terdiri dari :

a) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya. Kawasan ini adalah kawasan resapan air, yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan. Kawasan resapan air yang terdapat di Kota Pangkalpinang akan dikembangkan di Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang seluas $\pm$ 958 ha.

b) Kawasan perlindungan setempat.

Kawasan perlindungan setempat bertujuan untuk melindungi keberlangsungan sumber air baku, ekosistem daratan, keseimbangan lingkungan kawasan, menciptakan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. Bentuk kawasan perlindungan setempat di Kota Pangkalpinang terdiri dari :

1. Kawasan sempadan pantai.

Kawasan sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai sempadan kawasan Pantai Tanjung Bunga adalah

sebesar 100 meter dari pasang tertinggi ke arah darat, sedangkan untuk sempadan Pantai Pasir Padi ditetapkan dengan kriteria 20 meter dari jalan pantai ke arah darat.

2. Kawasan sempadan sungai.

Kawasan sempadan sungai adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai serta kelestariannya.

rencana sempadan sungai di Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

- a) Sempadan Sungai Baturusa,
- b) Sempadan Sungai Selindung adalah 50 meter;
- c) Sempadan Sungai Rangkui, terdiri atas :
- d) Sempadan Sungai Pedindang adalah 3 meter.
- e) Sempadan Sungai Pasir Padi adalah 5 meter.

3. Kawasan sekitar kolong

4. Kawasan sekitar mata air

Kawasan mata air di wilayah Kota Pangkalpinang diidentifikasi terletak di Kelurahan Gabek Satu (Kecamatan Gabek), Kelurahan Air Kepala Tujuh (Kecamatan Gerunggang) dan Kelurahan Kacang Pedang (Kecamatan Gerunggang).

c) RTH lainnya.

RTH lainnya yang akan dikembangkan di Kota Pangkalpinang terdiri atas :

1. Rimba kota

kawasan rimba kota di Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang yang sebagiannya akan dikembangkan menjadi kebun raya.

2. Taman

Rencana pengembangan taman sebagai RTH lainnya di wilayah Kota Pangkalpinang terdiri atas taman kota dan taman lingkungan.

a) Taman kota.

Rencana pengembangan taman kota di wilayah Kota Pangkalpinang meliputi:

- a. Alun-alun Taman Merdeka, Taman Wilhelmina dan Taman Mandara di Kecamatan Tamansari;
- b. Taman Teluk Bayur dan Kebun Pemuda di Kecamatan Bukit Intan;
- c. Taman Dealova di Kecamatan Gerunggang.

b) Taman lingkungan.

Permasalahan yang dihadapi DLH Kota Pangkalpinang berkaitan dengan tugas dan fungsi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan DLH Kota Pangkalpinang berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mengembangkan sistem infrastruktur perkotaan	Minimnya Kajian RPPLH, KLHS dan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	1. Minimnya SDM yang melakukan pengawasan, pengendalian dan Penegakan hukum lingkungan terhadap pelaku usaha/kegiatan	1. Adanya regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup 2. Adanya Renstra sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
2	Mengembangkan sistem infrastruktur perkotaan			
3	Pengembangan kawasan strategis			

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan persampahan
2. Belum adanya TPA Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3. Belum optimalnya penanganan dan pengolahan limbah Bahan Berbahaya Beracun
4. Minimnya sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan
5. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pemeliharaan kawasan lindung/RTH sehingga banyak terjadi Alih Fungsi Lahan
6. Masih rendahnya pengaduan masyarakat terhadap permasalahan lingkungan hidup
7. Belum adanya dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup
8. Masih rendahnya Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
9. Masih rendahnya rekomendasi izin lingkungan yang diterbitkan
10. Masih rendahnya Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
11. Masih rendahnya masyarakat yang peduli lingkungan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan DLH Kota Pangkalpinang

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (Tiga) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Transisi DLH Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut:

“Meningkatkan kualitas penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup”

4.2 Sasaran DLH Kota Pangkalpinang

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran DLH Kota Pangkalpinang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DLH Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula/ Rumus	Satuan	Realisasi	Target Kinerja			Kondisi Akhir
					2022	2024	2025	2026	
Meningkatkan kualitas penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup		1. Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$	Indeks	62,1792	60,989 54	61,093 59	61,173 88	61,17388
	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	1. Persentase pengelolaan sampah yang tertangani	Total Volume sampah yang dapat ditangani / Total Volume timbunan sampah Kota x 100%	%	95,7	95,00	95,50	96,00	96,00
		2. Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	Jumlah pemenuhan pelaksanaan sanksi administrasi / Jumlah sanksi administrasi yang diterbitkan x 100%	%	44,12	30,00	35,00	40,00	40,00
		3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$IKTL = 0,23 \text{ ITH} + 0,24 \text{ IPH} + 0,15 \text{ IKBA} + 0,08 \text{ IKH}$	Indeks	25,69	25,89	25,99	26,00	26,00
		4. Indeks Kualitas Air	$IP_j = \sqrt{\frac{(\frac{C_{Lj}}{L_{Lj}})_M^2 + (\frac{C_{Lj}}{L_{Lj}})_R^2}{2}}$	Indeks	55,76	51,23	51,33	51,43	51,43
		5. Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - (50 / 0,9 \times (IEU - 0,1))$	Indeks	87,87	89,03	89,14	89,24	89,24

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran DLH Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

“Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup, persampahan, dan pelayanan internal”.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil DLH Kota Pangkalpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan prima internal perangkat daerah;
2. Melaksanakan perencanaan lingkungan hidup;
3. Melaksanakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
4. Melaksanakan pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI);
5. Melaksanakan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3);
6. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
7. Melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Memberikan penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat dan lembaga;
9. Melaksanakan penanganan pengaduan lingkungan hidup;
10. Menyediakan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan DLH Kota Pangkalpinang dalam tiga tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi RPJPD 2007-2026:	Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang berbasis perdagangan dan jasa dengan dukungan industri unggulan		
Misi RPJPD 2007-2026:	Menjalin kerjasama yang baik antardinas, antar pemerintah daerah dan antara pemerintah, dewan dan masyarakat guna mencapai masyarakat yang adil, makmur, aman dan damai		
Meningkatkan kualitas penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup, persampahan, dan pelayanan internal	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup, persampahan, dan pelayanan internal	Mewujudkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan prima internal perangkat daerah
			Melaksanakan perencanaan lingkungan hidup
			Melaksanakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
			Melaksanakan pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)
			Melaksanakan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)
			Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
			Melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Memberikan penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat dan lembaga
			Melaksanakan penanganan pengaduan lingkungan hidup
			Menyediakan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan

Sumber: Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program, kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Tahun 2024-2026 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

A. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
 - a. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
 - b. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota
 - a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
 - b. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
 - c. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup

B. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - c. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

C. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - a. Pengelolaan Kebun Raya
 - b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

D. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

1. Penyimpanan sementara Limbah B3
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3
Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - b. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
2. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

E. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - b. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

F. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
 - b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
 - c. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
 - d. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat

G. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

- a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

H. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

I. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1. Pengelolaan Sampah
 - a. Penanganan sampah dengan melakukan Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - b. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
 - d. Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
 - e. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/Kota

J. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - a. Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
 - b. Penetapan Wajib Retribusi Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - c. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Mebel
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Secara rinci rencana program, kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1. sebagai berikut:

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang

2023-03-23

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup															
	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan														
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah. (Dengan Satuan:Nilai)	72	73	7.439.033.140	74	7.625.008.968	75	7.853.631.112	75	22.917.673.220	Sekretariat		
			Indeks kepuasan pelayanan internal perangkat daerah (Dengan Satuan:Nilai)	80	80		85		90		90		Sekretariat		
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	100	15.000.000	100	15.375.000	100	15.836.250	100	46.211.250	Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan		
	2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	5.000.000	3	5.125.000	3	5.278.750	9	15.403.750	Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan	Kota Pangkal Pinang	
	2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	5.000.000	2	5.125.000	2	5.278.750	6	15.403.750	Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan	Kota Pangkal Pinang	
	2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	5.000.000	1	5.125.000	1	5.278.750	3	15.403.750	Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan	Kota Pangkal Pinang	
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	100	6.452.345.468	100	6.613.654.104	100	6.811.935.603	100	19.877.935.175	Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan		
	2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	40	45	5.962.845.468	45	6.111.916.604	45	6.295.274.103	45	18.370.036.175	Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan	Kota Pangkal Pinang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	462.000.000	1	473.550.000	1	487.756.500	3	1.423.306.500	Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan	Kota Pangkal Pinang
		2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	20.000.000	2	20.500.000	2	21.012.500	6	61.512.500	Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan	Kota Pangkal Pinang
		2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	5.000.000	1	5.125.000	1	5.253.125	3	15.378.125	Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan	Kota Pangkal Pinang
		2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	2.500.000	12	2.562.500	12	2.639.375	36	7.701.875	Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan	Kota Pangkal Pinang
		2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD (Dengan Satuan:%)	2,3	2,3	15.000.000	2,31	15.375.000	2,33	15.836.250	2,33	46.211.250	Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan	
		2.11.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.125.000	1	5.278.750	3	15.403.750	Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan	Kota Pangkal Pinang
		2.11.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.250.000	1	10.557.500	3	30.807.500	Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan	Kota Pangkal Pinang
		2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	0	0	85.000.000	0	87.125.000	0	89.738.750	0	261.863.750	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	0	45	50.000.000	45	51.250.000	45	52.787.500	135	154.037.500	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	2	10	25.000.000	10	25.625.000	10	26.393.750	30	77.018.750	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.11.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	0	5	10.000.000	5	10.250.000	5	10.557.500	15	30.807.500	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	250.000.000	100	256.250.000	100	263.937.500	100	770.187.500	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	10.000.000	1	10.250.000	1	10.557.500	3	30.807.500	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	50.000.000	1	51.250.000	1	52.787.500	3	154.037.500	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	25.000.000	1	25.625.000	1	26.393.750	3	77.018.750	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	35.000.000	1	35.875.000	1	36.951.250	3	107.826.250	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2	30.000.000	2	30.750.000	2	31.672.500	6	92.422.500	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	100.000.000	1	102.500.000	1	105.575.000	3	308.075.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	20.000.000	100	20.500.000	100	21.115.000	100	61.615.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	1	20.000.000	1	20.500.000	1	21.115.000	3	61.615.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	265.000.000	100	271.625.000	100	279.773.750	100	816.398.750	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	150.000.000	1	153.750.000	1	158.362.500	3	462.112.500	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	25.000.000	1	25.625.000	1	26.393.750	3	77.018.750	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	90.000.000	1	92.250.000	1	95.017.500	3	277.267.500	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	100	336.687.672	100	345.104.864	100	355.458.009	100	1.037.250.545	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	1	50.190.696	1	51.445.464	1	52.988.827	1	154.624.987	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	15	15	186.496.976	15	191.159.400	15	196.894.182	15	574.550.558	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	50.000.000	1	51.250.000	1	52.787.500	1	154.037.500	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.11.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	1	50.000.000	1	51.250.000	1	52.787.500	3	154.037.500	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun (Dengan Satuan:%)	0	80	215.000.000	80	320.375.000	80	121.411.250	80%	656.786.250	Bidang Penataan dan Pnaatan PPLH	
		2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota (Dengan Satuan:%)	0	100	65.000.000	100	66.625.000	100	68.623.750	100	200.248.750	Sub Koordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	
		2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	40.000.000	1	41.000.000	1	42.230.000	3	123.230.000	Sub Koordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Kota Pangkal Pinang
		2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	25.000.000	1	25.625.000	1	26.393.750	3	77.018.750	Sub Koordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Kota Pangkal Pinang
		2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	0	100	150.000.000	100	253.750.000	100	52.787.500	100	456.537.500	Sub Koordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	
		2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	25.000.000	1	51.250.000	1	17.500.000	3	93.750.000	Sub Koordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Kota Pangkal Pinang
		2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	100.000.000	1	102.500.000	1	17.787.500	3	220.287.500	Sub Koordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Kota Pangkal Pinang
		2.11.02.2.02.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	25.000.000	1	100.000.000	1	17.500.000	3	142.500.000	Sub Koordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Kota Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik pantau pengendalian pencemaran lingkungan yang sesuai baku mutu (Dengan Satuan:%)	0	35	555.000.000	36	568.875.000	37	585.941.250	37	1.709.816.250	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	555.000.000	4	568.875.000	4	585.941.250	12	1.709.816.250	Sub Koordinator Pencemaran Lingkungan	
		2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	40.000.000	1	41.000.000	1	42.230.000	3	123.230.000	Sub Koordinator Pencemaran Lingkungan	Kota Pangkal Pinang
		2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	15.000.000	1	15.375.000	1	15.836.250	3	46.211.250	Sub Koordinator Kerusakan Lingkungan	Kota Pangkal Pinang
		2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	500.000.000	2	512.500.000	2	527.875.000	2	1.540.375.000	UPTD. Laboratorium Lingkungan	Kota Pangkal Pinang
		2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati (Dengan Satuan:%)	0	74	2.300.000.000	75	2.357.500.000	76	2.428.225.000	76	7.085.725.000	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
		2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH publik yang dikelola (Dengan Satuan:Ha)	82	82	2.300.000.000	82	2.357.500.000	82	2.428.225.000	82	7.085.725.000	Sub Koordinator Pemeliharaan Lingkungan	
		2.11.04.2.01.03	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Ha)	60,8	60,8	300.000.000	60,8	307.500.000	60,8	316.725.000	60,8	924.225.000	Sub Koordinator Pemeliharaan Lingkungan	Kota Pangkal Pinang
		2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Ha)	21,16	21,16	2.000.000.000	21,16	2.050.000.000	21,16	2.111.500.000	21,16	6.161.500.000	Sub Koordinator Pemeliharaan Lingkungan	Kota Pangkal Pinang
		2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara Limbah B3 (Dengan Satuan:%)	73,33	74	35.000.000	74,5	35.875.000	75	36.951.250	75	107.826.250	Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas	
		2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase terverifikasinya kepastian Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis (Dengan Satuan:%)	0	25	20.000.000	25	20.500.000	25	21.115.000	25	61.615.000	Sub Koordinator Limbah B3	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dengan Satuan:Dokumen)	0	12	10.000.000	12	10.250.000	12	10.557.500	36	30.807.500	Sub Koordinator Limbah B3	K o t a Pangkal Pinang
		2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 (Dengan Satuan:Laporan)	0	3	10.000.000	3	10.250.000	3	10.557.500	9	30.807.500	Sub Koordinator Limbah B3	K o t a Pangkal Pinang
		2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlayannya Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	0	60	15.000.000	61	15.375.000	62	15.836.250	62	46.211.250	Sub Koordinator Limbah B3	
		2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewangannya (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	15.000.000	1	15.375.000	1	15.836.250	3	46.211.250	Sub Koordinator Limbah B3	K o t a Pangkal Pinang
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	26,32	30	20.000.000	35	20.500.000	40	21.115.000	40	61.615.000	Bidang Penataan dan Penaatan PPLH	
		2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	0	100	20.000.000	100	20.500.000	100	21.115.000	100	61.615.000	Sub Koordinator Penegakan Hukum dan Lingkungan	
		2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	10.000.000	1	10.250.000	1	10.557.500	1	30.807.500	Sub Koordinator Penegakan Hukum dan Lingkungan	K o t a Pangkal Pinang
		2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	10.000.000	1	10.250.000	1	10.557.500	1	30.807.500	Sub Koordinator Penegakan Hukum dan Lingkungan	K o t a Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) (Dengan Satuan:%)	0	100	40.000.000	100	41.000.000	100	42.230.000	100	123.230.000	Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapsitas	
		2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan hidup (Dengan Satuan:%)	0	100	40.000.000	100	41.000.000	100	42.230.000	100	123.230.000	Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas	
		2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH (Dengan Satuan:Lembaga)	0	2	10.000.000	2	10.250.000	2	10.557.500	6	30.807.500	Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas	Kota Pangkal Pinang
		2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	10.000.000	1	10.250.000	1	10.557.500	1	30.807.500	Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas	Kota Pangkal Pinang
		2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Dengan Satuan:Orang)	0	50	10.000.000	50	10.250.000	50	10.557.500	50	30.807.500	Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas	Kota Pangkal Pinang
		2.11.08.2.01.04	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat (Dengan Satuan:Keluarga)	0	10	10.000.000	10	10.250.000	10	10.557.500	10	30.807.500	Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas	Kota Pangkal Pinang
		2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang kinerjanya baik dalam rangka PPLH (Dengan Satuan:%)	0	10	20.000.000	10	20.500.000	10	21.115.000	10	61.615.000	Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapsitas	
				Persentase lembaga yang kinerjanya baik dalam rangka PPLH (Dengan Satuan:%)	0	20		20		20		20		Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapsitas	
		2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat atau lembaga yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota (Dengan Satuan:%)	0	20	20.000.000	20	20.500.000	20	21.115.000	20	61.615.000	Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas	
		2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Dengan Satuan:Entitas)			20.000.000		20.500.000		21.115.000		61.615.000	-	Kota Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota (Dengan Satuan:%)	60	100	10.000.000	100	10.250.000	100	10.557.500	100	30.807.500	Bidang Penataan dan Penaatan PPLH	
		2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P P L H) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Kasus)	6	20	10.000.000	20	10.250.000	20	10.557.500	60	30.807.500	Sub Koordinator Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	
		2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	10.000.000	1	10.250.000	1	10.557.500	3	30.807.500	Sub Koordinator Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	Kota Pangkal Pinang
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah di perkotaan (Dengan Satuan:%)	12	13	14.013.994.113	14	14.514.292.602	15	14.820.954.013	15	43.349.240.728	Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas	
		2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah yang terangkut ke TPA (Dengan Satuan:%)	95,7	90	14.013.994.113	85	14.514.292.602	80	14.820.954.013	80	43.349.240.728	Sub Koordinator Pengelolaan Sampah	
		2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Ton)	64183,42	64183,42	14.005.994.113	64183,42	14.506.092.602	64183,42	14.812.508.013	64183,42	43.324.594.728	Sub Koordinator Pengelolaan Sampah	Kota Pangkal Pinang
		2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Dengan Satuan:Kelompok)	0	2	2.000.000	2	2.050.000	2	2.111.500	6	6.161.500	Sub Koordinator Pengelolaan Sampah	Kota Pangkal Pinang
		2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	2.000.000	1	2.050.000	1	2.111.500	3	6.161.500	Sub Koordinator Pengelolaan Sampah	Kota Pangkal Pinang
		2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	2.000.000	1	2.050.000	1	2.111.500	3	6.161.500	Sub Koordinator Pengelolaan Sampah	Kota Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Dengan Satuan:Unit)	0	6	2.000.000	6	2.050.000	6	2.111.500	18	6.161.500	Sub Koordinator Pengelolaan Sampah	K o t a Pangkal Pinang
TOTAL:						24.648.027.253		25.514.176.570		25.942.131.375		76.104.335.198			

Sumber: <https://pangkalpinangkota.coronaconsulting.id>

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Pangkalpinang. Target indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

No.	Tujuan RPD	Sasaran RPD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
									2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13S
	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan					Emisi GRK	GgCO2		609,00	600,00	595,00	595,00
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup				Persentase Penurunan Emisi GRK	GgCO2		609,00	600,00	595,00	595,00
			Meningkatkan kualitas penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup			Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks		60,98954	61,09359	61,17388	61,17388

				Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup, persampahan, dan pelayanan internal		Persentase pengelolaan sampah yang tertangani	%		95,00	95,50	96,00	96,00
						Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	%		30,00	35,00	40,00	40,00
						Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks		25,89	25,99	26	26
						Indeks Kualitas Air	Indeks		51,23	51,33	51,43	51,43
						Indeks Kualitas Udara	Indeks		89,03	89,14	89,24	89,24
1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		73	74	75	75
						Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Nilai		80	85	90	90
2					PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	%		80	80	80	80
3					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik pantau pengendalian pencemaran lingkungan yang sesuai baku mutu	%		35	36	37	37

4					PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	%		74	75	76	76
5					PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara Limbah B3	%		74	74,5	75	75
6					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	%		30	35	40	40
7					PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	%		100	100	100	100

8					PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang kinerjanya baik dalam rangka PPLH	%		10	10	10	10
						Persentase lembaga yang kinerjanya baik dalam rangka PPLH	%		20	20	20	20
9					PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota	%		100	100	100	100
10					PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah di perkotaan	%		13	14	15	15

BAB VIII PENUTUP

8.1 Catatan Penting

Renstra Transisi DLH Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 merupakan dokumen perencanaan DLH dalam menjalankan tugas dan fungsi pada masa transisi jabatan Kepala Daerah yang disusun berpedoman RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 - 2026. Untuk dapat merealisasikan program/kegiatan/subkegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Transisi DLH Kota Pangkalpinang tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai sehingga memerlukan komitmen, semangat, tekad, dan kedisiplinan dalam memprioritaskan program/kegiatan/subkegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Transisi DLH Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada DLH Kota Pangkalpinang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada DLH Kota Pangkalpinang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) DLH Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra DLH Kota Pangkalpinang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8.3 Rencana Tindak Lanjut

Renstra Transisi DLH Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) DLH Kota Pangkalpinang selama periode Tahun 2024 – 2026.

Pangkalpinang, Maret 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Pangkalpinang,



Bartholomeus Suharto, S.T., M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19720824 199803 1 002